

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah Agama samawi yang di turunkan oleh Allah SWT yang mengatur segala aspek kehidupan, baik yang berhubungan dengan duniawi dan ukhrawi, yang mengatur secara vertikal yaitu hubungan manusia dengan Allah maupun horisontal yaitu hubungan manusia dengan sesamanya, di sertai dengan konsekuensi bagi yang melanggar dan juga balasan bagi yang taat.

Manusia mempunyai kewajiban untuk beribadah kepada-Nya sebagai bentuk penghambaan diri manusia kepada Allah dan sebagai sarana bersyukur atas nikmat dan rahmat yang telah di karuniakan oleh Allah SWT, sehingga dengan ibadah tersebut hidup manusia akan lebih bermakna. Begitu pula dengan hubungan antar manusia, baik dalam hubungan keluarga, masyarakat, pemerintah, negara, sosial, politik serta berbagai aspek kehidupan dunia lainnya, Islam telah mengaturnya agar tercipta keseimbangan dunia dan akhirat.

Allah menciptakan segala sesuatu yang ada di dunia dalam keadaan saling berpasang-pasangan. Begitu juga dengan penciptaan manusia, ia menciptakan laki-laki yang di pasangkan dengan perempuan, yang semua itu merupakan ketentuan-Nya yang tidak dapat di pungkiri, agar saling mengenal satu sama lain, sehingga di antara keduanya saling mengisi kekosongan dan saling membutuhkan dan saling melengkapi.

Sebagai firman Allah dalam *al-Qur'an* surat *az-Zariyat:49*.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (الذاريات ٤٩)

Artinya: dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah SWT)(Q.S.[51]:49)¹

Dan *al-qur'an* surat *al-Hujarat:13*.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (الحجرات ١٣)

Artinya: wahai manusia sungguh, kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu bangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui Maha Teliti.(Q.S[49]:13)²

Islam sangat menganjurkan perkawinan, perkawinan merupakan perbuatan ibadah dan merupakan sunnah Allah dan sunnah Rasul. Sunnah Allah yang berarti menurut qudrat dan iradat pencipta alam ini, sedangkan sunnah Rasul berarti suatu tradisi yang telah ditetapkan Rasul untuk dirinya sendiri dan untuk ummatnya.³

Perkawinan merupakan perbuatan yang disyariatkan Islam yang mengikat antara laki-laki dan perempuan sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) sehingga menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya. Islam telah menjelaskan bahwa

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, Pustaka Mubin, Jakarta, 2013, h. 522

² Ibid., h.517

³ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, h.41

perkawinan merupakan *sunnatullah* yang sangat di anjurkan, karena perkawinan sendiri merupakan cara yang di pilih oleh Allah untuk melestarikan kehidupan manusia dalam mencapai kemaslahatan dan kebahagiaan hidup.

Dengan demikian, pada hakikatnya perkawinan tidak hanya merupakan ikatan lahiriah saja, namun merupakan ikatan batiniyah antara suami dan istri dalam menjalin rumah tangga yang harmonis, tentrem dan dibina dengan kasih sayang sesuai dengan yang di kehendaki Allah SWT.⁴ Sehingga seluruh keluarga mendambakan kehidupan yang harmonis. Kehidupan yang harmonis inilah yang dalam hukum keluarga islam sering di istilahkan dengan *sakinah*, yang tidak lain adalah tujuan utama dari sebuah perkawinan, sebagaimana pengertian sakinah dalam bahasa yang berarti tenang atau tentrem.⁵

Dalam hidupnya, manusia memerlukan rasa ketenangan dan ketentraman dalam menjalani kehidupannya, ketentraman dan ketenangan yang akan menimbulkan kebahagiaan, kebahagiaan dalam hidup bermasyarakat bersumber dari ketenangan dan ketentraman dari keluarga, Allah menjadikan keluarga yang di bina dengan perkawinan antara seorang suami dan istri dalam menciptakan ketenangan dan ketentraman

⁴ Ahmad Azhari Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Gajahmada University Press, 1990, h.11

⁵ Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al-Munawir*, Cet. Ke-1, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997, h.334

dan ketenangan serta menambah cinta dan kasih sayang sesama warganya.

Dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan di jelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁶

Dengan demikian pernikahan tidak hanya bertujuan untuk memenuhi berbagai keinginan yang bersifat materi saja. Lebih dari itu, perkawinan sebagai ikatan yang suci dan kuat yang mengikat kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan dan menimbulkan hak dan kewajiban bagi suami istri.

Di zaman yang modern saat ini, banyak wanita dan muda mudi yang berpacaran yang tidak mengenal waktu atau tidak mengenal batas norma agama, bahkan mereka bangga bila diperlihatkan kepada orang lain. Kebebasan berpacaran sudah menjalar di kalangan remaja dan masyarakat. Dan salah satu contohnya di Desa Poncorejo Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal, kebanyakan orang yang melakukan perkawinan hamil di luar nikah adalah muda-mudi yang kurang berpendidikan dan kurang pengawasan dari orang tuanya yang mengakibatkan pernikahan hamil di luar nikah. Hal ini menjadi permasalahan yang tidak kunjung usai,

⁶ Bab 1 Pasal 1, UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

sehingga menurut mereka pernikahan hamil di luar nikah menjadi biasa saja atau dengan kata lain mereka menganggap perziniaan menjadi biasa saja atau dengan kata lain mereka menganggap perziniaan menjadi *lumrah*.

Fenomena ini sangat memalukan, faktor dari pernikahan tersebut karena pergaulan bebas sehingga mengakibatkan muda-mudi yang menikah hamil di luar nikah. Maka jika norma-norma agama dan moralitas sudah di abaikan maka kejahatan akan merajalela, terutama kejahatan asusila. Tidak heran lagi apabila kita mendengar seorang ayah yang meniduri anaknya atau seorang anak memperkosa ibu kandungnya, maka jika ada muda-mudi yang melakukan hubungan belum ada ikatan pernikahan itu sudah menjadi biasa, karena kurang adanya pengawasan yang baik dari dalam diri sendiri maupun dari lingkungan sekitar.

Keadaan Desa tersebut memprihatinkan karena pergaulan bebas yang mengakibatkan terjadinya hamil di luar nikah ini terjadi di kalangan muda-mudi pada zaman sekarang. Istilah pernikahan hamil di luar nikah adalah pernikahan seorang wanita yang sedang hamil di sebabkan oleh seorang laki-laki, sedangkan wanita tersebut tidak dalam status nikah dengan laki-laki yang menyebabkan kehamilannya itu. Pada zaman dahulu peristiwa tersebut di hebohkan setelah terjadi kehamilan yang sulit untuk di tutupi sehingga seorang yang melakukan pernikahan hamil di luar nikah tersebut selalu di gunjing dan di kucilkan oleh masyarakat. Tetapi pada zaman sekarang seolah-olah sudah menjadi wajar-wajar saja menganggap hal tersebut.

Ada beberapa pendapat mengenai permasalahan perkawinan akibat hamil tersebut. Imam Muhammad bin Idris asy-Syafi'i dan ulama madzhab Syafi'iyah berpendapat bahwa perkawinan tersebut adalah boleh dan menganggap sah perkawinannya. Abu Hanifah pun berpendapat demikian, namun dengan menambahkan persyaratan kebolehan wanita hamil dinikahkan tetapi tidak boleh melakukan hubungan intim sebelum ia melahirkan. Pendapat sebaliknya dikemukakan oleh Imam Malik bin Anas dan Imam Ahmad bin Hanbal yang berpendapat mengharamkan pelaksanaan nikah akibat hamil duluan. Pernikahan dianggap sah apabila bayi dikandung telah lahir.

Pendapat Imam Syafi'i lebih baik bagi seorang laki-laki tidak menikahi perempuan yang berbuat zina, begitu juga sebaliknya lebih baik bagi perempuan untuk tidak menikah dengan laki-laki yang pernah berbuat zina, akan tetapi apabila mereka menikahi perempuan atau laki-laki yang pernah berbuat zina maka hukumnya tidak haram.⁷

Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak di atur tentang perkawinan wanita hamil. Tetapi dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) BAB VIII pasal 53 dijelaskan bahwa (1) seorang wanita hamil di luar nikah dapat di kawinkan dengan pria yang menghamilinya (2) perkawinan dengan wanita hamil yang di sebut point pertama itu dapat dilangsungkan tanpa menunggu terlebih dahulu

⁷ Imam Syafi'i Abu Abdillah Muhammad Bin Idris, Penerjemah: Abu Vida Anshari, Dkk, *Muhktasar Kitab Al-Umm Fii Al-Fiqhi*, Rempro Menara Kudus, h. 13

kelahiran anaknya (3) dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak di perlukan perkawinan ulang setelah anak yang di kandung itu lahir.⁸

Kebolehan nikah dengan perempuan hamil menurut ketentuan di atas adalah terbatas bagi laki-laki yang menghamilinya. Ketentuan ini sejalan dengan firman Allah dalam surat *An-Nuur* ayat (3):

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرْمٌ ذَلِكَ عَلَى
الْمُؤْمِنِينَ (٣)

Artinya: "laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik, dan perempuan yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu di harapkan atas orang-orang yang mukmin". (Q.S.[24]:3)⁹

Ketentuan ini dapat di pahami bahwa kebolehan nikah dengan wanita hamil bagi laki-laki yang menghamilinya adalah merupakan pengecualian, karena laki-laki yang menghamilinya itu yang tepat menjadi jodoh mereka, sedangkan laki-laki yang mukmin tidak pantas bagi mereka. Dengan demikian, selain laki-laki yang menghamilinya perempuan itu maka tidak di bolehkan untuk menikahinya. Dalam realita di masyarakat , sering juga di temukan persoalan dimana seorang wanita hamil tidak di nikahi oelh laki-laki yang menghamilinya.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak merumuskan antisipasi pemecah masalah tersebut, hanya dalam hal ini di harapkan ketelitian

⁸ Kompilasi Hukum Islam (KHI), h.7

⁹ Departemen Agama RI, *op.cit.*, h.350

Pegawai Pencatat Nikah di dalam memeriksa calon mempelai sewaktu akad nikah dilaksanakan sehingga jangan sampai terjadi pernikahan wanita hamil dengan laki-laki yang tidak mengawininya. Pelarangan tidak membolehkan seorang laki-laki untuk menikah dengan perempuan yang hamil, sedangkan laki-laki tersebut bukan yang menghamilinya adalah pelarangan yang tepat. Hal ini karena akibat hukum yang di timbulkan seakan-akan kebolehan tersebut memberikan peluang kepada orang yang ingin menyalurkan seksualnya di luar nikah, padahal akibatnya jelas dapat merusak moral dan juga kehidupan keluarga serta sendi-sendi kehidupan masyarakat.¹⁰

Oleh karena itu penulis menyampaikan bahwa hasil penelitian awal tentang terjadinya pernikahan hamil di luar nikah di Desa Poncorejo bahwa minimnya pemahaman agama dan kurangnya pengawasan orang tua serta lingkungan tersebut. Hal di tunjukan untuk lebih mengangkt klaim yang akan di terima oleh masyarakat akibat dari tindakan mereka. Dengan demikian di harapkan nantinya masyarakat mengerti mengenai penyebab terjadiya pernikahan hamil di luar nikah. Terlebih lagi yang menjadi dasar pertimbangan adalah maqoshidu syariah tentang hal tersebut. Sehingga penelitian itu sendiri akan di beri judul APLIKASI MAQOSHID SYARI'AH TERHADAP PERNIKAHAN HAMIL DILUAR NIKAH. (STUDI KASUS PENDAPAT TOKOH DI DESA PONCOREJO KECAMATAN GEMUH KABUPATEN KENDAL).

¹⁰ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2006, h. 37-38

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi penyebab terjadinya pernikahan hamil di luar nikah di Desa Poncorejo Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal?
2. Bagaimana pendapat tokoh masyarakat tentang pernikahan hamil di luar nikah yang di tinjau dengan maqoshid syari'ah di Desa Poncorejo Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal?

C. Tujuan Dan Manfaat

1. Tujuan

- a. Untuk mengetahui alasan penyebab terjadinya pernikahan hamil di luar nikah di Desa Poncorejo Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal
- b. Untuk menegetahui pendapat tokoh masyarakat tentang pernikahn hamil di luar nikah yang di tinjau dengan maqoshid syri'ah di Desa Poncorejo Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal

2. Manfaat

- a. Untuk menjadi bahan acuan dalam penelitian lebih lanjut tentang pernikahan hamil di luar nikah bagi penelitian selanjutnya.
- b. Sebagai sumbanagn keilmuan bagi wacana yang sedang berkembang saat ini, yaitu tentang pernikhan hamil di luar nikah.

D. Penegasan Istilah

Untuk meminimalisir adanya kesalah pahaman atau penafsiran ganda dalam memahami permasalahan yang akan di bahas, maka penulis akan menjelaskan istilah-istilah dalam judul skripsi ini.

Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan dalam skripsi yang berjudul:

“Aplikasi Maqoshid Syari’ah Terhadap Pernikahan Hamil Diluar Nikah. (Studi Kasus Di Desa Poncorejo Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal).” Adalah sebagai berikut:

1. Aplikasi

Aplikasi yang di maksud oleh peneliti disini ialah pengaplikasian atau pelaksanaan maqoshid syari’ah terhadap pernikahan hamil di luar nikah.

2. Maqoshid syari’ah

Sesungguhnya syariat itu bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.¹¹

3. Pernikahan

Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.¹²

¹¹ Asfari Jaya Bakri, *Konsep Maqoshid Syari’ah Menurut Al-Syatibi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 61

¹² Pasal 1 Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan

4. Pernikahan hamil di luar nikah

Yang dimaksud pernikahan hamil di luar nikah adalah pernikahan antara seseorang perempuan dengan seorang laki-laki di luar nikah, baik di nikahkan oleh laki-laki yang menghamilinya maupun oleh laki-laki yang bukan menghamilinya.¹³

5. Studi

Maksud studi yang termuat dalam judul penelitian di atas oleh peneliti berarti tempat Penelitian Ilmiah, kajian, telaah.

Jadi yang di maksud judul di atas adalah pelaksanaan pernikahan hamil di luar nikah di Desa Poncorejo dengan bertujuan untuk kemaslahatan terhadap wanita yang hamil karena wanita yang hamil itu segera dinikahkan untuk mendapatkan status hukum, maupun nafkah dari suami.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu pendekatan yang akan penulis gunakan sebagai penunjang dalam mencari penjelasan masalah ayang akan di pecahkan. Untuk memeperoleh hasil yang optimal sesuai dengan apa yang penulis harapkan, maka dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu merupakan kontruksi informasi deskriptif dari percakapan atau dalam bentuk naratif berupa

¹³ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Kencana, Jakarta, 2003, h. 124

kata-kata,¹⁴ penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala, peristiwa-peristiwa, dan fenomena yang terjadi pada lingkungan sekitar, lembaga atau negara yang bersifat nonpustaka. Dalam hal ini penulis melakukan penelitian langsung ke masyarakat Desa Poncorejo Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal.

Adapun sifat dari penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penulis melakukan penelitian dengan tujuan memberikan gambaran kejelasan masyarakat atau muda-mudi yang melakukan pernikahan hamil di luar nikah.

2. Sumber Data

Sumber data yang di ambil dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Data Primer

Yaitu data dari hasil wawancara dengan masyarakat Desa Poncorejo Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal yang melangsungkan perkawinan hamil di luar nikah dan tokoh masyarakat Desa Poncorejo Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal, serta Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

b. Data Sekunder

¹⁴ Suharsimi Ariskunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendidikan Praktek*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, h. 52, Ke. 10

Yaitu data yang di peroleh sebagai data primer yang di ambil dari buku-buku dan juranl yang berkaitan dengan pernikahn hamil di luar nikah.

3. Teknik Pengumpulan Data

Guna medapatkan data yang di perlukan dalam penelitian ini, di butuhkan teknik pengumpulan data yang tepat. Teknik pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Wawancara

Yaitu pengumpulan data dengan cara tanya jawab antara peneliti dengn informan atau subjek penelitian, dalam ahal ini, peneliti mewancarai secara langsung masyarakat Desa Poncorejo Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal yang melaksanakan pernikahan hamil di luar nikah.

b. Dokumentasi

Yaitu merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, yang merupakan pelengkap dari teknik wawancara dan memperkuat data yang telah di dapatkan sebelumnya, agar lebih terpercaya. Dalam hal ini, peneliti mengambil buku-buku cetak yang membahas pernikahan hamil di luar niakah, jurnal-jurnal serta penelitian yang telah lau.

4. Teknik Analisis Data

Untuk mendapatkan kesimpulan yang benar dan akurat, maka data-data yang terkumpul di teliti dan dianalisis sebagaimana mestinya,

dengan menggunakan metode induktif, yaitu berangkat dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa yang kongkrit, kemudian dari fakta-fakta yang khusus dan kongkrit itu di tarik generelasi-generelasi yang mempunyai sifat umum. Dengan teknik ini peneliti akan menganalisis data yang di peroleh dari hasil wawancara dengan masyarakat dan tokoh masyarakat Desa Poncorejo Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal tentang terjadinya pernikahan hamil di luar nikah, untuk mengetahui penyebab terjadinya perkawinan hamil di luar nikah di Desa Poncorejo Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal.

F. Sistematika Penulisan

Dalam menyusun skripsi ini, penulis akan menguraikan sistematikanya menjadi 5 bab dan setiap bab terdiri dari beberapa sub bab:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini menggambarkan isi dan bentuk penelitian yang meliputi: latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulis, metode penelitian dan sistematika penulis skripsi.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan landasan teori, yang terdiri dari dua sub bab. Yaitu: kajian teoritis yang menguraikan konsep dasar perkawinan Islam, dari pengertian, dasar hukum, syarat rukun, dan hikmah perkawinan Islam, serta pengertian dan dasar hukum hamil di luar nikah baik secara Fikih maupun hukum positif di Indonesia. Dan sub bab tentang kajian atau penelitian yang

relevan dalam hal ini mengambil dari skripsi tentang perkawinan hamil di luar nikah.

BAB III: PROFIL DESA PONCOREJO KECAMATAN GEMUH KABUPATEN KENDAL

Dalam bab ini, berisi tentang gambaran umum tentang Desa Poncorejo Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal yang mencakup, letak geografis, dan lingkungan sosial masyarakat Desa Poncorejo Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal yang meliputi: sarana pendidikan sarana ibadah, mata pencaharian, dan sarana sosial masyarakat. Kemudian di paparkan faktor yang melatar belakangi terjadinya pernikahan hamil di luar nikah di Desa Poncorejo Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal.

BAB IV: ANALISIS TERJADINYA PERKAWINAN HAMIL DI LUAR NIKAH DI DESA PONCOREJO KECAMATAN GEMUH KABUPATEN KENDAL.

Dalam bab ini, di paparkan hasil analisis tentang terjadinya perkawinan hamil di luar nikah di Desa Poncorejo Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal, begitu juga di paparkan pandangan tokoh masyarakat tentang perkawinan hamil di luar nikah.

BAB V: PENUTUP

Bab ini merupakan hasil kesimpulan dari bab-bab sebelumnya, saran-saran, serta kata penutup, kemudian di lengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.